



PUTUSAN

Nomor : 310/Pid.Sus/2023/PN.Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD FADLY KADIR Alias PALLI; |
| 2. Tempat lahir | : Wasuponda; |
| 3. Umur/Tanggalahir | : 24 Tahun/ 08 Februari 1999; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki- laki; |
| 5. Bangsa/ | |
| 6. Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| 7. Tempat tinggal | : Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. |
| 8. Agama | : Islam; |
| 9. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa Muhammad Fadly Kadir Alias Palli dilakuan penahanan oleh penyidik :

1. Penangkapan, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Perpanjangan penangkapan, tanggal 9 April 2023 sampai dengan 12 April 2023;

Terdakwa Muhammad Fadly Kadir alias Palli ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
6. Penuntut, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
8. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;

Hal 1 dari 21 Hal. Putusan No:310/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu POSBAKUM Pengadilan Negeri Poso berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN.Pso tanggal 03 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN.Pso tanggal 03 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan hukum penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadly Kadir Alias Palli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan pidana narkoba dan presekusor narkoba" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Fadly Kadir Alias Palli dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun Ganja dengan berat 653,9600 gram dan 280,0100 gram
 - 3 (tiga) lembar celana jeans panjang berwarna biru
 - 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna hitam yang bertuliskan second branded dengan tercantum alamat penerima atas nama Firman dengan nomor HP : 085240994152 pada bagian depan alamat Jln. Trans Sulawesi lorong

Hal 2 dari 21 Hal. Putusan No:310/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelangi Desa Bahodopi Kab. Morowali dan pada bagian belakang tertempel resi pengiriman lion parcel

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon agar majelis hakim memberikan putusan yang ringan dimana Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendehear permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Muhammad Fadly Kadir Alias Palli pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar jam 14.40 WITA atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Bandara Maleo yang beralamat di Desa Umbele Kecamatan Umbele Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan pidana narotika dan presekusor narkotika" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar jam 14.40 WITA, Saksi Rahmatullah alias Tullah (splitsing) tertangkap oleh BNNK Morowali di Bandara Maleo yang beralamat di Desa Umbele Kecamatan Umbele Kabupaten Morowali saat sedang mengambil paket yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening besar dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto sebesar 975,05 (sembilan ratus tujuh puluh lima koma lima) gram dengan nomor resi 11LP167991257405 atas nama pengirim second branded dari kota Medan. Saksi Rahmatullah alias Tullah (*splitsing*) mengambil paket tersebut atas perintah dari terdakwa dengan imbalan berupa 25 (dua puluh lima) gram narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Kemudian Saksi Haswad Adya Siliwadi dan

Hal 3 dari 21 Hal. Putusan No:310/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muh. Ishak bertanya kepada Saksi Rahmatullah alias Tullah (*splitsing*) mengenai keberadaan terdakwa, lalu Saksi Rahmatullah alias Tullah (*splitsing*) menjawab terdakwa berada di Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu saksi Haswad Adya Siliwadi dan Saksi Muh. Ishak pada hari Kamis tanggal 06 April pergi ke Luwu Timur untuk mencari keberadaan Terdakwa. Pada jam 21.00 WITA, Saksi Haswad Adya Siliwadi dan Saksi Muh. Ishak berhasil menemukan keberadaan terdakwa yang berada di café yang beralamat di Kelurahan Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan cara membeli melalui akun Instagram dengan harga Rp. 7.000.000,-, namun Terdakwa membayar DP sebesar Rp. 3.000.000,- dan jika narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja telah diterima oleh terdakwa, maka terdakwa membayar sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menyuruh Saksi Rahmatullah alias Tullah (*splitsing*) untuk mengambil paket, jika paket tersebut sudah diterima oleh Terdakwa maka Saksi Saksi Rahmatullah alias Tullah (*splitsing*) mendapatkan imbalan berupa 25 (dua puluh lima) gram narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa terdakwa belum menerima paket dari Saksi Saksi Rahmatullah alias Tullah (*splitsing*).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba di BNN Pusat Laboratorium Narkoba Nomor LB4ED/IV/2023/Laboratorium Daerah Baddoka-Makasar Tanggal 17 April 2023 yang diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Saksi Rahmatullah alias Tullah yang pemiliknya adalah terdakwa, berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening besar dan 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan berat Netto 656,17 gram (sampel A) dan 281,2 gram (sampel B). Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Muhammad Fadly Kadir Alias Palli.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa sampel A dan sampel B adalah (+) Positif Tetrahydrocannabinol
Keterangan Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal 4 dari 21 Hal. Putusan No:310/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa Muhammad Fadly Kadir alias Palli sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Muhammad Fadly Kadir Alias Palli pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar jam 14.40 WITA atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Bandara Maleo yang beralamat di Desa Umbele Kecamatan Umbele Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar jam 14.40 WITA, Saksi Rahmatullah alias Tullah (*splitsing*) tertangkap oleh BNNK Morowali di Bandara Maleo yang beralamat di Desa Umbele Kecamatan Umbele Kabupaten Morowali saat sedang mengambil paket yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening besar dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto sebesar 975,05 (sembilan ratus tujuh puluh lima koma lima) gram dengan nomor resi 11LP167991257405 atas nama pengirim second branded dari kota Medan. Saksi Rahmatullah alias Tullah (*splitsing*) mengambil paket tersebut atas perintah dari terdakwa dengan imbalan berupa 25 (dua puluh lima) gram narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Kemudian Saksi Haswad Adya Siliwadi dan Saksi Muh. Ishak bertanya kepada Saksi Rahmatullah alias Tullah (*splitsing*) mengenai keberadaan terdakwa, lalu Saksi Rahmatullah alias Tullah (*splitsing*) menjawab terdakwa berada di Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu Saksi Haswad Adya Siliwadi Dan Saksi Muh. Ishak pada hari Kamis tanggal 06 April pergi ke Luwu Timur untuk mencari keberadaan terdakwa. Pada jam 21.00 WITA, Saksi Haswad Adya Siliwadi dan Saksi Muh. Ishak berhasil menemukan keberadaan terdakwa yang berada di café yang beralamat di Kelurahan Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan cara membeli melalui akun instagram dengan harga Rp. 7.000.000,-, namun terdakwa membayar DP sebesar Rp. 3.000.000,- dan jika narkotika

Hal 5 dari 21 Hal. Putusan No:310/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja telah diterima oleh terdakwa, maka terdakwa membayar sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menyuruh Saksi Rahmatullah alias Tullah (*splitsing*) untuk mengambil paket, jika paket tersebut sudah diterima oleh terdakwa maka Saksi Rahmatullah alias Tullah (*splitsing*) mendapatkan imbalan berupa 25 (dua puluh lima) gram narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa terdakwa belum menerima paket dari Saksi Rahmatullah alias Tullah (*splitsing*).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkotika di BNN Pusat Laboratorium Narkotika Nomor LB4ED/IV/2023/Laboratorium Daerah Baddoka-Makasar Tanggal 17 April 2023 yang diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Saksi Rahmatullah alias Tullah yang pemiliknya adalah terdakwa. berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening besar dan 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan berat Netto 656,17 gram (sampel A) dan 281,2 gram (sampel B). Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Muhammad Fadly Kadir alias Palli.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa sampel A dan sampel B adalah (+) Positif Tetrahydrocannabinol
Keterangan Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa Muhammad Fadly Kadir Alias Palli sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Muhammad Fadly Kadir Alias Palli pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar jam 14.40 WITA atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Bandara Maleo yang beralamat di Desa Umbele Kecamatan UMBELE Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang

Hal 6 dari 21 Hal. Putusan No:310/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan pidana narkotika dan presekusor narkotika” yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar jam 14.40 WITA, Saksi Rahmatullah alias Tullah (*splitsing*) tertangkap oleh BNNK Morowali di Bandara Maleo yang beralamat di Desa Umbele Kecamatan Umbele Kabupaten Morowali saat sedang mengambil paket yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening besar dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto sebesar 975,05 (sembilan ratus tujuh puluh lima koma lima) gram dengan nomor resi 11LP167991257405 atas nama pengirim second branded dari kota Medan. Saksi Rahmatullah alias Tullah (*splitsing*) mengambil paket tersebut atas perintah dari terdakwa dengan imbalan berupa 25 (dua puluh lima) gram narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Kemudian Saksi Haswad Adya Siliwadi dan Saksi Muh. Ishak bertanya kepada Saksi Rahmatullah alias Tullah (*splitsing*) mengenai keberadaan terdakwa, lalu Saksi Rahmatullah alias Tullah (*splitsing*) menjawab terdakwa berada di Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu Saksi Haswad Adya Siliwadi dan Saksi Muh. Ishak pada hari Kamis tanggal 06 April pergi ke Luwu Timur untuk mencari keberadaan terdakwa. Pada jam 21.00 WITA, Saksi Haswad Adya Siliwadi dan Saksi Muh. Ishak berhasil menemukan keberadaan terdakwa yang berada di café yang beralamat di Kelurahan Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan cara membeli melalui akun instagram dengan harga Rp. 7.000.000,-, namun terdakwa membayar DP sebesar Rp. 3.000.000,- dan jika narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja telah diterima oleh terdakwa, maka terdakwa membayar sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menyuruh Saksi Rahmatullah alias Tullah (*splitsing*) untuk mengambil paket, jika paket tersebut sudah diterima oleh terdakwa maka Saksi Rahmatullah alias Tullah (*splitsing*) mendapatkan imbalan berupa 25 (dua puluh lima) gram narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa terdakwa belum menerima paket dari Saksi Rahmatullah alias Tullah (*splitsing*).

Hal 7 dari 21 Hal. Putusan No:310/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkotika di BNN Pusat Laboratorium Narkotika Nomor LB4ED/IV/2023/Laboratorium Daerah Baddoka-Makasar Tanggal 17 April 2023 yang diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Saksi Rahmatullah alias Tullah yang pemiliknya adalah Terdakwa. berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening besar dan 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan berat Netto 656,17 gram (sampel A) dan 281,2 gram (sampel B). Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Muhammad Fadly Kadir Alias Palli.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa sampel A dan sampel B adalah (+) Positif Tetrahydrocannabinol
Keterangan Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa Muhammad Fadly Kadir Alias Palli sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa sudah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Haswad Adya Siliwadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan pengiriman narkotika jenis ganja oleh Rahmatullah alias Tullah;
- Bahwa karena Saksi bersama rekan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rahmatullah alias Tullah.
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 14.40 Witra di Desa Umbele Kec. Bumi Raya Kab. Morowali tepatnya di halaman parkir Bandara Maleo Morowali.
- Bahwa sebelumnya kami sudah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan mendapatkan Terdakwa sehingga kemudian kami mengikuti Terdakwa.

Hal 8 dari 21 Hal. Putusan No:310/Pid.Sus/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa bahwa paket dibeli secara online dari Medan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa diketahui bahwa yang menyuruh Rahmatullah alias Tullah adalah Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Rahmatullah alias Tullah dan Terdakwa.
- Bahwa Paket itu baru diterima oleh Rahmatullah alias Tullah melalui ekspedisi Lion Parcel di bandara Morowali;
- Bahwa Yang menyaksikan adalah security Lion Parcel dan penjaga bandara yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa kooperatif.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa diketahui bahwa yang menyuruh Terdakwa adalah Muhammad Fadly alias Palli;
- Bahwa Rahmatullah alias Tullah juga menjadi tersangka dalam berkas yang terpisah;
- Bahwa tidak ada hanya kota pengiriman dari medan;
- Bahwa Menurut Rahmatullah alias Tullah tidak ada nama pengirim;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dibeli dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun baru dibayar setengah oleh Muhammad Fadly alias Palli sampai nanti barang diterima.
- Bahwa Terdakwa sebagai pembeli dan akan menjual narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa ada ditanyakan dan menurut Terdakwa dari mengambil paket di Lion Parcel tersebut, Rahmatullah alias Tullah akan diberikan ganja seberat 25gr oleh Terdakwa.
- Bahwa menurut Terdakwa hendak dijual kembali;
- Bahwa menurut Rahmatullah alias Tullah sebelumnya tidak mengetahui kalau paket yang diambilnya adalah ganja karena sepengetahuan Rahmatullah alias Tullah paket itu berisi pakaian.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa seperti itu namun memang dijanjikan ganja.
- Bahwa menurut Terdakwa mereka ada hubungan pertemanan;
- Bahwa ada dan hasilnya positif memakai narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Kami baru ketahui tentang Terdakwa ini setelah ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa Rahmatullah alias Tullah sering membeli ganja dari Terdakwa;

Hal 9 dari 21 Hal. Putusan No:310/Pid.Sus/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau paket yang akan dijemput oleh Rahmatullah alias Tullah adalah narkoba jenis ganja dari laporan masyarakat.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Muh. Ishak**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan pengiriman narkoba jenis ganja oleh Rahmatullah alias Tullah.
- Bahwa karena Saksi bersama rekan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rahmatullah alias Tullah.
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 14.40 Witra di Desa Umbele Kec. Bumi Raya Kab. Morowali tepatnya di halaman parkir Bandara Maleo Morowali.
- Bahwa sebelumnya kami sudah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan mendapatkan Terdakwa sehingga kemudian kami mengikuti Terdakwa.
- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa bahwa paket dibeli secara online dari Medan.
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan Terdakwa diketahui bahwa yang menyuruh Rahmatullah alias Tullah adalah Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan dari pengeledahan terhadap Rahmatullah alias Tullah dan terdakwa.
- Bahwa Paket itu baru diterima oleh Rahmatullah alias Tullah melalui ekspedisi Lion Parcel di bandara Morowali.
- Bahwa Yang menyaksikan adalah security Lion Parcel dan penjaga bandara yang Saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa Tidak ada, Terdakwa kooperatif.
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan Terdakwa diketahui bahwa yang menyuruh Terdakwa adalah Muhammad Fadly alias Palli.
- Bahwa Rahmatullah alias Tullah juga menjadi tersangka dalam berkas yang terpisah.
- Bahwa Tidak ada hanya kota pengiriman dari medan.
- Bahwa menurut Rahmatullah alias Tullah tidak ada nama pengirim.
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut dibeli dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun baru dibayar setengah oleh Muhammad Fadly alias Palli sampai nanti barang diterima.
- Bahwa Terdakwa sebagai pembeli dan akan menjual narkoba jenis ganja tersebut.

Hal 10 dari 21 Hal. Putusan No:310/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ditanyakan dan menurut Terdakwa dari mengambil paket di Lion Parcel tersebut, Rahmatullah alias Tullah akan diberikan ganja seberat 25gr oleh Terdakwa.
 - Bahwa Menurut Terdakwa hendak dijual kembali.
 - Bahwa menurut Rahmatullah alias Tullah sebelumnya tidak mengetahui kalau paket yang diambilnya adalah ganja karena sepengetahuan Rahmatullah alias Tullah paket itu berisi pakaian.
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa seperti itu namun memang dijanjikan ganja;
 - Bahwa menurut Terdakwa mereka ada hubungan pertemanan;
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi;
 - Bahwa Kami baru ketahui tentang Terdakwa ini setelah ada laporan dari masyarakat;
 - Bahwa katanya sering;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau paket yang akan dijemput oleh Rahmatullah alias Tullah adalah narkoba jenis ganja dari laporan masyarakat;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis ganja.
- Bahwa Saksi Rahmatullah alias Tullah sebagai pengambil paket di bandara.
- Bahwa Terdakwa kenal dia karena membeli ganja dari Terdakwa.
- Bahwa Baru 1 (satu) kali itu saja.
- Bahwa Di Bandara Maleo Morowali di ekspedisi Lion Parcel.
- Bahwa perjanjiannya seperti itu.
- Bahwa Terdakwa janjikan kepada Rahmatullah alias Tullah akan memberikan 25 gram ganja.
- Bahwa Rahmatullah alias Tullah tidak tahu isinya apa.
- Bahwa Tidak, Rahmatullah alias Tullah tinggal di Morowali sedangkan Terdakwa tinggal di Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa Karena dahulu Terdakwa tinggal di Morowali saat Terdakwa masih bekerja.
- Bahwa Karena bertepatan dengan Saksi Rahmatullah alias Tullah yang ingin pulang kampung di Desa Pekaloe Kec. Towuti Kab. Luwu Timur karena mengambil cuti dari pekerjaannya di Morowali.
- Bahwa Awalnya Saksi Rahmatullah alias Tullah tidak mau tetapi karena kemudian Terdakwa janjikan ganja akhirnya Saksi Rahmatullah alias Tullah menyetujui.

Hal 11 dari 21 Hal. Putusan No:310/Pid.Sus/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu kalau Saksi Rahmatullah alias Tullah pakai ganja nanti setelah Saksi Rahmatullah alias Tullah membeli ganja dari Terdakwa. Sehingga kemudian Terdakwa berani menyuruh Saksi Rahmatullah alias Tullah untuk mengambilkan paket kiriman milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga pemakai.
- Bahwa Terdakwa kerja sebagai kontraktor.
- Bahwa akan Terdakwa jual lagi.
- Bahwa Terdakwa menjual ganja.
- Bahwa Terdakwa beli dari online Instagram dengan nama akun "Narkomuis".
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota BNNK Morowali pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, sekitar pukul 21.00 Wita di Kelurahan Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur hanya ditemukan barang bukti berupa Handphone saya merk VIVO berwarna Grey sama Terdakwa, namun Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa bungkus warna hitam, celna levis dan 2(dua) bungkus palstik bening besar dan 1(satu) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang telah ditemukan oleh anggota BNNK Morowali pada saat Saksi Rahmatullah alias Tullah Terdakwa suruh untuk mengambil paket di Bandara Maleo di Desa Umbele Kec. Bumi Raya Kab. Morowali dan ditangkap diparkiran bandara tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli ganja secara online sudah 5 (lima) kali.
- Bahwa Terdakwa beli seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tetapi baru Terdakwa bayar DP sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Bisa terjual dengan harga kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Firman itu adalah nama samaran Terdakwa yang biasanya memang Terdakwa gunakan untuk menerima paket-paket seperti itu.
- Bahwa Saksi Rahmatullah alias Tullah mengetahui nama paket itu nanti setelah Saksi Rahmatullah alias Tullah menginformasikan kepada Terdakwa saat Terdakwa sudah tiba di Lion Parcel. Kemudian Terdakwa memberikan nomor resi pengiriman kepada Saksi Rahmatullah alias Tullah.
- Bahwa Terdakwa peroleh dari Kota Medan.
- Bahwa Saksi Rahmatullah alias Tullah tahu nama Terdakwa FADLI.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan Terdakwa menjadi pencari nafkah bagi keluarga Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dengan kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal 12 dari 21 Hal. Putusan No:310/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun Ganja dengan berat 653,9600 gram dan 280,0100 gram
- 3 (tiga) lembar celana jeans panjang berwarna biru
- 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna hitam yang bertuliskan second branded dengan tercantum alamat penerima atas nama Firman dengan nomor HP : 085240994152 pada bagian depan alamat Jln. Trans Sulawesi lorong pelangi Desa Bahodopi Kab. Morowali dan pada bagian belakang terempel resi pengiriman lion parcel

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkotika di BNN Pusat Laboratorium Narkotika Nomor LB4ED/IV/2023/Laboratorium Daerah Baddoka-Makasar Tanggal 17 April 2023 yang diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Saksi Rahmatullah alias Tullah yang pemiliknya adalah Terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening besar dan 1 (satu) bungkus plastik keci dengan berat Netto 656,17 gram (sampel A) dan 281,2 gram (sampel B). Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Muhammad Fadly Kadir Alias Palli.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa sampel A dan sampel B adalah (+) Positif Tetrahydrocannabinol

Keterangan Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Anggota BNNK Morowali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, sekitar pukul 21.00 Wita di Kelurahan Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur;

Hal 13 dari 21 Hal. Putusan No:310/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota BNNK Morowali karena penyalahgunaan, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan Handphone Terdakwa merk VIVO berwarna Grey sama Terdakwa, namun Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa bungkus warna hitam, celana levis dan 2 (dua) bungkus palstik bening besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang telah ditemukan oleh anggota BNNK Morowali pada saat Saksi Rahmatullah alias Tullah Terdakwa suruh untuk mengambil paket di Bandara Maleo di Desa Umbele Kec. Bumi Raya Kab. Morowali dan ditangkap diparkiran bandara tersebut;
- Bahwa kronologisnya berawal Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota BNNK Morowali pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, sekitar pukul 21.00 Wita di Kelurahan Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur hanya ditemukan barang bukti berupa Handphone Terdakwa merk VIVO berwarna Grey sama Terdakwa, namun Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa bungkus warna hitam, celana levis dan 2 (dua) bungkus palstik bening besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang telah ditemukan oleh anggota BNNK Morowali pada saat Saksi Rahmatullah alias Tullah Terdakwa suruh untuk mengambil paket di Bandara Maleo di Desa Umbele Kec. Bumi Raya Kab. Morowali dan ditangkap diparkiran bandara tersebut;
- Bahwa Terdakwa Narkotika jenis Ganja tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tetapi baru Terdakwa bayar DP sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli ganja secara online;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Rahmatullah alias Tullah dengan cara Saksi Rahmatullah alias Tullah mengetahui nama paket itu nanti setelah Saksi Rahmatullah alias Tullah menginformasikan kepada Terdakwa saat Terdakwa sudah tiba di Lion Parcel. Kemudian Terdakwa memberikan nomor resi pengiriman kepada Saksi Rahmatullah alias Tullah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkotika di BNN Pusat Laboratorium Narkotika Nomor LB4ED/IV/2023/Laboratorium Daerah Baddoka-Makasar Tanggal 17 April 2023 yang diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Saksi Rahmatullah alias Tullah yang pemiliknya adalah terdakwa. berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening besar dan 1 (satu) bungkus plastik keci dengan berat Netto

Hal 14 dari 21 Hal. Putusan No:310/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

656,17 gram (sampel A) dan 281,2 gram (sampel B). Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Muhammad Fadly Kadir alias Palli.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa sampel A dan sampel B adalah (+) Positif Tetrahydrocannabinol
Keterangan Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam perkara a quo memilih Dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa yang mana dapat diuraikan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Muhammad Fadly Kadir alias Palli oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan

Hal 15 dari 21 Hal. Putusan No:310/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani karena Terdakwa cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (vide Pasal 1 butir 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama temannya (berkas terpisah), bersama-sama telah bersepakat untuk melakukan perbuatan tindak pidana narkotika jenis Ganja diketahui Saksi Haswad Adya Siliwadi dan Terdakwa Rahmatullah alias Tullah (berkas terpisah), sudah sering menggunakan Narkotika jenis Ganja dan pasti sudah mengetahui kualitas ganja tersebut, maka dengan Majelis berpendapat unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Hal 16 dari 21 Hal. Putusan No:310/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkotika di BNN Pusat Laboratorium Narkotika Nomor LB4ED/IV/2023/Laboratorium Daerah Baddoka-Makasar Tanggal 17 April 2023 yang diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Saksi Rahmatullah alias Tullah yang pemiliknya adalah terdakwa. berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening besar dan 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan berat Netto 656,17 gram (sampel A) dan 281,2 gram (sampel B). Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Muhammad Fadly Kadir Alias Palli.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa sampel A dan sampel B adalah (+) Positif Tetrahydrocannabinol

Keterangan Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Saksi dan barang bukti ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Anggota BNNK Morowali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, sekitar pukul 21.00 Wita di Kelurahan Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota BNNK Morowali karena penyalahgunaan, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan Handphone Terdakwa merk VIVO berwarna Grey sama Terdakwa, namun Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa bungkus warna hitam, celana levis dan 2 (dua) bungkus plastik bening besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang telah ditemukan oleh anggota BNNK Morowali pada saat Saksi Rahmatullah alias Tullah Terdakwa suruh untuk mengambil paket di Bandara Maleo di Desa Umbele Kec. Bumi Raya Kab. Morowali dan ditangkap diparkiran bandara tersebut;
- Bahwa kronologisnya berawal Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota BNNK Morowali pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, sekitar pukul 21.00 Wita di

Hal 17 dari 21 Hal. Putusan No:310/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur hanya ditemukan barang bukti berupa Handphone Terdakwa merk VIVO berwarna Grey sama Terdakwa, namun Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa bungkus warna hitam, celana levis dan 2 (dua) bungkus palstik bening besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang telah ditemukan oleh anggota BNNK Morowali pada saat Saksi Rahmatullah alias Tullah Terdakwa suruh untuk mengambil paket di Bandara Maleo di Desa Umbele Kec. Bumi Raya Kab. Morowali dan ditangkap diparkiran bandara tersebut;

- Bahwa ganja tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tetapi baru Terdakwa bayar DP sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli ganja secara online;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Rahmatullah alias Tullah dengan cara Saksi Rahmatullah alias Tullah mengetahui nama paket itu nanti setelah Saksi Rahmatullah alias Tullah menginformasikan kepada Terdakwa saat Terdakwa sudah tiba di Lion Parcel. Kemudian Terdakwa memberikan nomor resi pengiriman kepada Saksi Rahmatullah alias Tullah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkotika di BNN Pusat Laboratorium Narkotika Nomor LB4ED/IV/2023/Laboratorium Daerah Baddoka-Makasar Tanggal 17 April 2023 yang diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Saksi Rahmatullah alias Tullah yang pemiliknya adalah terdakwa. berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening besar dan 1 (satu) bungkus plastik keci dengan berat Netto 656,17 gram (sampel A) dan 281,2 gram (sampel B). Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Muhammad Fadly Kadir alias Palli.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa sampel A dan sampel B adalah (+) Positif Tetrahydrocannabinol
Keterangan Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal 18 dari 21 Hal. Putusan No:310/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, dengan pengertian bahwa selain hukuman penjara yang harus dijalani maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun Ganja dengan berat 653,9600 gram dan 280,0100 gram, 3 (tiga) lembar celana jeans panjang berwarna biru, 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna hitam yang bertuliskan second branded dengan tercantum alamat penerima atas nama Firman dengan nomor HP : 085240994152 pada bagian depan alamat Jln. Trans Sulawesi lorong pelangi Desa Bahodopi Kab. Morowali dan pada bagian belakang tertempel resi pengiriman lion parcel. Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Hal 19 dari 21 Hal. Putusan No:310/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadly Kadir Alias Palli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun Ganja dengan berat 653,9600 gram dan 280,0100 gram
 - 3 (tiga) lembar celana jeans panjang berwarna biru
 - 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna hitam yang bertuliskan second branded dengan tercantum alamat penerima atas nama Firman dengan nomor HP : 085240994152 pada bagian depan alamat Jln. Trans Sulawesi lorong pelangi Desa Bahodopi Kab. Morowali dan pada bagian belakang terempel resi pengiriman lion parcel.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 oleh kami Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaeman, S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Hartini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh Dimas Pranowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal 20 dari 21 Hal. Putusan No:310/Pid.Sus/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Morowali dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,



Sulaeman, S.H., M.H.


Andi Marwan, S.H.

Hakim Ketua,


Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Dwi Hartini, S.H., M.H.

Hal 21 dari 21 Hal. Putusan No:310/Pid.Sus/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)